

**ISLAM DAN PERJUDIAN
(STUDI ATAS UU NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMAD BAYU ANGGA
NIM: 09370002**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, serta pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk UU, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menurut UU No.7 Tahun 1974, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstular) yang hanya dianalisis menurut isinya. Sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan”, sedangkan pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 merupakan dasar pemberatan pidana.

UU No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Adapun beberapa ketentuan perubahan tersebut adalah merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat: (a)dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah, (b)dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah, (c) dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah, dan merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis.

Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan (*jarimah*) serta bisa terancam hukuman. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar* dan sanksi hukumnya pun disejajarkan dengan *jarimah khamar*. Adapun hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan dan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, oleh karena itu Islam mengharamkan *khamar* dan *maisir*/perjudian.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Bayu Angga
NIM : 09370002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siayah
Alamat Rumah : Kebonagung Wetan, Jogomulyo, Tempuran,
Magelang
Telp/Hp : 085 647 555 310
Alamat di Yoyakarta: PP Al-Munawwir Kadilajo, Klaten, Jawa-Tengah.
Judul Skripsi : " Islam dan Perjudian (Studi atas UU No.7 Tahun
1974 Tentang Penertiban Perjudian)".

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya asli ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua (2) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah (plagiasi), maka bersedia dan sanggup menanggung sanksi yang dikeluarkan oleh pihak Universitas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2014

Yang Menyatakan


Muhamad Bayu Angga
METERAI TEMPEL
REKORSAKSI
914B6ACF326738823
ENAM RIBU RUPIAH
DJP



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muhamad Bayu Angga

Kepada
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Bayu Angga

Nim : 09370002

Judul Skripsi : "Islam dan Perjudian (Studi atas UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1435 H
30 Mei 2014 M.

Pembimbing

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2073/2014

Skripsi dengan judul : “Islam dan Perjudian (Studi atas UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhamad Bayu Angga

Nim : 09370002

Telah dimunaqasahkan pada : 17 Juni 2014

Nilai Munaqasah : 91 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrihsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.


NIP. 19750615 200903 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*(Barangsiapa Menghendaki Dunia,
Maka Raihlah Dengan Ilmu)*

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*(Barangsiapa Menghendaki Akhirat,
Maka Raihlah Dengan Ilmu)*

وَمَنْ أَرَادَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*(Barangsiapa Menghendaki Keduanya (Dunia dan Akhirat),
Maka Raihlah Dengan Ilmu)*

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Ayah Dan Ibuku Tercinta

Adik-adiku Tersayang

(Muhamad Bayu Miqdad dan Bunga Nabila Darojati)

&

Seluruh Keluarga di Magelang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين, وعليه واصحابه اجمعين, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang Berjudul “ISLAM DAN PERJUDIAN (Studi atas UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)”, *al-Hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Musya Asyari, M.Ag beserta segenap wakil rektor.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pada penyusun.
6. Kepada K.H. Muhammad Munawwar Ahmad, ibu Shofiyah, Buya Chafid Tanwir, ibu Udit, bapak Marom, Ibu Hilal, Yai Humam Suyuthi, Yai Faruq Suyuthi, Yai Najib Suyuthi, yang selalu saya harapkan do'a dan barokah ilmunya.
7. Kepada mas aly imron yang sudah sukarela meminjamkan laptop untuk dapat menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin . . .

Yogyakarta, 17 Juni 2014

Penyusun

Muhamad Bayu Angga

NIM: 09370002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>‘	b	be
ت	ta>‘	t	te
ث	sa>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h{a>‘	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>‘	kh	ka dan ha
د	da>l	d	de
ذ	za>l	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	si>n	s	es
ش	syi>n	sy	es dan ye
ص	s{a>d	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{a>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a>‘	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a>‘	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fa>‘	f	-
ق	qa>f	q	-
ك	ka>f	k	-
ل	la>m	l	-
م	mi>m	m	-
ن	nu>n	n	-
و	wa>wu	w	-
هـ	h>a>	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya>‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’ matulla>h

زكاة لفطر Zaka>tul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fath}ah	a	A
---ِ---	Kasrah	i	I
---ُ---	D{ammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fath}ah dan alif ditulis a>
جاهلية Ja>hiliyyah
- b. Fath}ah dan ya> mati ditulis a>
يسعى Yas'a>
- c. Kasrah dan ya> mati ditulis i>
مجيد Maji>d
- d. D{ammah dan wa>wu mati u>
فروض Furu>d

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- b. Fath}ah dan wa>wu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	A'antum
لإن شكرتم	Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'a>n

القياس Al-Qiya>s

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-sama>'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-fur>ud

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KETENTUAN TENTANG JARIMAH, PERJUDIAN (MAISIR), DAN HUKUMAN ('UQUBAH).....	13
A. Ketentuan Tentang Jarimah.....	13
1. Pengertian dan Unsur <i>Jarimah</i>	13
2. Macam-macam <i>Jarimah</i>	16
B. Ketentuan Hukuman/'Uqubah	19
1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukuman/' <i>Uqubah</i>	19
2. Tujuan Hukuman/' <i>Uqubah</i>	21
3. Macam-macam Hukuman/' <i>Uqubah</i>	23
C. Ketentuan Tentang Perjudian/<i>Maisir</i>.....	24
1. Pengertian Perjudian/ <i>Maisir</i>	24
2. Dasar Hukum Tentang Perjudian/ <i>Maisir</i>	26
3. Sanksi Hukum <i>Jarimah Maisir</i>	28
BAB III KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UU No.7 TAHUN 1974.....	31
A. Latar Belakang Munculnya UU No. 7 Tahun 1974	31
B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif	36
C. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Perjudian	40
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UU NO. 7 TAHUN 1974.....	48
A. Reorientasi Konsep Tindak Pidana Perjudian	48
B. Penyesuaian/Pemberatan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perjudian.....	56

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR TERJEMAH	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....berdasarkan Pancasila.”

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah kecil. Masalah judi maupun perjudian merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

Perjudian ini merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.² Sejarah perjudian sudah sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia.³

Perjudian hampir di mana-mana, tidak terkecuali di negeri ini. Dalam hukum positif maupun hukum Islam perjudian merupakan permainan yang dilarang dan termasuk kategori kejahatan. Selanjutnya masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku tidak asusila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. Akan tetapi akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena yaitu untuk melokalisasikan perjudian sebagai upaya untuk memberantas perjudian dan meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan oleh judi.

Pada tahun 2010, Suyud, Mr. Liem Dat Kui sebagai pemohon dan Farhat Abbas sebagai pengacara mengajukan *Judicial Review* untuk melegalkan judi,⁴ hadirnya lokalisasi judi tidak akan berdampak luas pada budaya masyarakat di Indonesia. Ia menilai judi hanya sekedar hiburan.

*“Judi hanya hiburan, sementara tingkat kecerdasan dan budaya masyarakat sudah tinggi sekali. Sah-sah saja kalau lokalisasi (judi) dibangun”.*⁵

² Patologi (*Pathos* = penderita, penyakit): semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Kartini Kartiono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, Jilid I, Ed. 2, 2009), hlm. 1.

³ Kartini Kartiono, *Patologi Sosial* . . . , hlm. 57.

⁴ Ringkasan Permohonan Perkara Registerasi Nomor 21/PUU-VIII/2010 Tentang KUHP dan Undang-Undang Penertiban Perjudian “Legalisasi Perjudian”.

⁵“Mahkamah Konstitusi Diminta Melegalkan Perjudian,” <http://202.153.129.35/berita/baca/lt4bce9436640e3/mahkamah-konstitusi-diminta-melegalkan-perjudian>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2014.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.⁶

Masalah perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ini menunjukkan bahwa perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua pasal yaitu titel (bab) XIV yang berjudul "kejahatan terhadap kesusilaan".⁷ Sehubungan dengan itu menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang mengatakan:

"Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan itu sudah tepat".⁸

⁶ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Grafindo, 2004), hlm. 96.

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.

⁸ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 282.

Pada perkembangannya perjudian merupakan suatu kejahatan yang berdampak sangat luas, keluasannya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi orang yang melakukan tindak pidana perjudian, apakah statusnya sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudian, misalnya tidak sedikit orang yang sudah kecanduan berjudi, berani membunuh istri atau anak sendiri atau sebaliknya seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri. Dari sisi moral berakibat dekadensi moral dan rapuhnya mental pribadi seseorang.

Perjudian dalam Agama Islam merupakan perbuatan keji dan tergolong perbuatan syaitan yang harus segera ditinggalkan, sama halnya dengan minum-minuman *khamar*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجتنبوه لعلَّكم تفلحون⁹

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa pun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mud}arat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan

⁹ Al-Ma'idah (05):90

kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang,¹⁰ selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹¹ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.¹²

Bagaimana konsep tindak pidana perjudian yang pada awalnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, namun pada perkembangannya menjadi tindak kejahatan, maka secara lebih mendalam penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Islam dan Perjudian (Studi atas UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)”.

B. Pokok Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka dari sekelumit pemaparan yang tertuang pada uraian latar belakang di atas secara spesifik kajian dalam skripsi ini difokuskan pada dua pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 52.

¹¹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.163.

¹³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

1. Bagaimana konsep tindak pidana perjudian dalam UU No. 7 Tahun 1974?
2. Bagaimana pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya di bidang hukum pidana (Islam).
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana (Islam) khususnya tentang tindak pidana perjudian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dengan telaah pustaka

semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.¹⁴

Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu *jarimah-jarimah hudud* dan *qis}a>s}-diyat*.¹⁵

Makhrus Munajat, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *h}ad*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan *h}ad* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *h}ad*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah dan perjudian.¹⁶

Skripsi Imron Rosyid (NIM 062211024 / IAIN), yang berjudul "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", menjelaskan bahwa menurut hukum Islam segala bentuk

¹⁴ Consuelo G. Sevilla, et.el., *An Introduction to research Methods*, Terj. Alimuddin Tuwu,"Pengantar Metode Penelitian", (Jakarta :UI.Press, 1993), hlm. 31.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 299.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm.194.

perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan (*jarimah*) serta bisa terancam hukuman.

Skripsi Muh Arifin (NIM 2199096 / IAIN), yang berjudul “Analisis Pendapat DR.Fuad Muhammad Fahrudin tentang Lotre Tidak Termasuk Kategori *Maisir*”, menjelaskan bahwa menurut DR.Fuad Muhammad Fahrudin, lotre tidak termasuk ke dalam kategori *maisir*/judi yang di haramkan. Dengan alasan karena ‘*illat maisir*/judi itu tidak terdapat disana.

Skripsi Fuji Choirul Amar (NIM 2102029 / IAIN), yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Judi”, menjelaskan bahwa menurut pemikiran Ibrahim Hosen setelah melakukan penelitian secara mendalam dan seksama dengan mempelajari *nash* yang mengharamkan *maisir*/judi, meneliti hakekat *maisir* Arab dimana ayat al-Qur’an yang mengharamkan *maisir*/judi itu diturunkan dengan mempelajari ‘*illat* dan hikmahnya kenapa *maisir*/judi itu diharamkan.

Sedangkan Skripsi penulis yang berjudul “Islam dan Perjudian (Studi atas UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)” akan membahas dua hal pokok, yaitu pertama konsep tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, kedua pemberatan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian menurut hemat penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalam menganalisis masalah perjudian adalah dengan perspektif hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif,¹⁷ karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research*¹⁸ yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat oleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti.¹⁹ Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung

¹⁷ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), hlm. 174.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm. 9.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁰ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana dan perjudian yang pernah ditulis oleh orang lain. Diantara buku-buku tersebut adalah "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Ahmad Hanafi, buku "*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*" yang ditulis oleh Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Zainuddin Ali, buku "*Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*" yang ditulis oleh Bambang Sutyoso, serta Adami Chazawi dalam bukunya "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*" dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis (*Descriptive Analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.²¹ Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undang-undang, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menurut UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid*, hlm.126

b. Analisis Isi

Analisis isi (*content analysis*) menggunakan metode ini karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan juga teknik analisis dokumen yang sering disebut dengan *content analysis*.²² Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstual) yang hanya di analisis menurut isinya.²³ Sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² Consuelo G. Sevilla.et.al., *An Introduction...*, hlm. 85.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

Bab kedua, merupakan ketentuan tentang *jarimah*, *'uqubah* dan *maisir*. Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu: Pengertian *jarimah*, unsur *jarimah* dan pembagiannya, Pengertian hukuman/*'Uqubah*, Prinsip-prinsip, tujuan dan macam-macam hukuman/*'uqubah*. Serta dibahas tentang pengertian *maisir*/ perjudian dalam hukum Islam, dasar hukumnya, serta sanksinya.

Bab ketiga, merupakan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang munculnya UU No. 7 Tahun 1974, selanjutnya membahas tentang perjudian dalam perspektif hukum positif serta ketentuan sanksi tindak pidana perjudian.

Bab keempat, analisis terhadap tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Dalam bab ini dimulai dengan menganalisis bagaimana reorientasi konsep tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Selanjutnya menganalisis bagaimana penyesuaian/pemberatan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pokok masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

2. Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam pasal 1 UU No.7 Tahun 1974, sedangkan pada pasal 2 merupakan dasar pemberatan pidana. Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal

303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

B. Saran-saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit takut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang-orang Belanda, dan bukan konsep-konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Ke depan dalam pembentukan dan semangat pembaharuan hukum nasional diperlukan suatu reorientasi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.

Hadis

Muhammad ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, I: 119, No: 2161, Beirut: Da>r al-fikr, t.t

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, "Fiqih Sunnah", cet. ke-2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Imām Abī Abdillah Muhammad bin Isma>'il bin Ibrahīm ibn Mugīrah bin Bardazaih al-Bukha>ri al-Ju'fi, *S{ahīh Bukha>ri Juz I* (Beirūt: Da>r al-Fikr, 1981), hlm. 129.

Fiqh/Us}u>l Fiqh

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.

-----, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2002.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al -Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa>id'idu al-Fiqhiyyah*, Da>r al-Qalam, tt.

Mubarok, Jaih *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Buku-buku

A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kita>b al Fiqh 'ala> Maz\|a>hibil al Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Da>r al-Kutub al-alamiyah, tt.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ah}ka>mus S{ult}a>niyyah wal Wila>yatud-Di>niyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip, 1994.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri>'al Jina>'i> al-Islami>*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Efendi, Rusli, *Masalah Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung : Bina Cipta, 1986.
- El Sulthani, Mawardi Lobay, *Tegakkan Keadilan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- G.Sevilla, Consuelo, et.el., *An Introduction to research Methods*, Terj. Alimuddin Tuwu,"Pengantar Metode Penelitian", Jakarta: UI.Press, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.
- Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987.
- I. Doi, Abdurrahman, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, "Tindak Pidana dalam Syari'at Islam", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Kartiono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usju>l Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, "Kaidah-kaidah Hukum Islam", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1996
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- , *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *(Al-Hala>l wa Al-Haram fi> Al-Isla>m)*, Terj. Wahid Ahmadi, "Halal dan Haram dalam Islam", Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, tt.

- Rosada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sadli, Saparinah, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. ke-2, Bandung : Penerbit Alumni, 1998.
- Saleh, K.Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto FH Undip,1990.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutiyoso, Bambang, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS, "Akidah dan Syari'ah Islam", Jakarta: PT. Buana Aksara, 1995.
- Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatahanan Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Ya'qub,Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Yusdani dan Mu'allim, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at-Thufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Kamus

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Poerwadarminta, W.J S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Website:

<http://bambang.staff.uui.ac.id/perjudian-dalam-perspektif-hukum>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

<http://cartoon0856.wordpress.com/2010/04/22/uji-materi-uu-perjudian-di-mk>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2014.

<http://eprinst.undip.ac.id/8608>, diakses tanggal 6 Desember 2013.

<http://forumteologi.com/blog/perjudian-mengapa-gereja-bungkam>. Diakses tanggal 6 Desember 2013.

[http://hukum-pemidanaan // blogspot.com_html](http://hukum-pemidanaan//blogspot.com_html). Diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2014.

<http://www.jevuska.com/topic/perjudian+di+indonesia.html>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2014.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1	4	9	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
			BAB II
2	13	2	Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.
3	18	15	Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
4	19	20	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

5	27	39	<p>Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,</p>
6	27	40	<p>Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.</p> <p>Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).</p>
7	29	46	<p>Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali.</p>

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Mengingat pula:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

1. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMONO, S H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR

54

Lampiran 2

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Bayu Angga
TTL : Magelang, 28 Oktober 1990
Agama : Islam
Alamat Asal : Kebonagung Wetan, Jogomulyo, Tempuran , Magelang,
Jawa-Tengah.
Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Munawwir Kadilajo, Klaten, Jawa-
Tengah.

Nama Orang Tua
Ayah : H. Zaenal Sholikin
Ibu : Hj. Nur Faizah
Alamat : Kebonagung Wetan, Jogomulyo, Tempuran , Magelang,
Jawa-Tengah.

Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri Jogomulyo II, Tempuran ,
Magelang, Jawa-Tengah, tahun 1996/2000.
- Sekolah Dasar Negeri Jumeneng Lor, Sumberadi, Mlati
Sleman, Yogyakarta, lulus tahun 2001/2002.
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Sleman Kota, Sleman-
Yogyakarta, lulus tahun 2004/2005.
- Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil,
Pati, Jawa Tengah, lulus tahun 2008/2009.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, masuk tahun 2009/2010 dan lulus tahun
2014/2015.